



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMAJUAN, PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**

---

NOMOR : 004/NKBH/V/2018  
119/1809-Bag.KS

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (21-05-2018), bertempat di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **AHMAD TAUFAN DAMANIK** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **MUHAMAD SOLIHIN** : Pjs. Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap manusia, sehingga pengakuan Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi tujuan dalam penyelenggaraan dan perlindungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan

3. PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. PARA PIHAK bersepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Bandung, diperlukan kerja sama antara PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
  - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
  - g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat;
  - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan;
  - i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
  - k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Bandung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Bandung.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berkaitan dengan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, meliputi :

- a. pengkajian dan penelitian;
- b. pendidikan dan penyuluhan;
- c. pemantauan;
- d. mediasi;
- e. pendampingan dan supervisi; dan
- f. bidang kerja sama lainnya.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk persiapan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk dan menugaskan Unit Kerja terkait, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kompetensinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KEDUA; dan
- c. sumber lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 7

## KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA :**

Tujuan : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Latuharhary Nomor 4B Jakarta  
Faksimili : (021) 3925227  
Telepon : (021) 3925230  
Email : subbag.kal@gmail.com

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG :**

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung  
Alamat : Jalan Aceh Nomor 51 Bandung  
Faksimili : -  
Telepon : (022) 4232338, (022) 4232339, (022) 4232369, (022) 4232370  
Email : bag.ksd.bdg@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

## Pasal 8

## LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

## Pasal 9

## EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama melalui pertemuan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10  
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
  
  
AHMAD TAUFAN DAMANIK

PIHAK KEDUA,  
  
  
MUHAMAD SOLIHIN